



**P U T U S A N**

Nomor:12/Pdt.G/2010/PA.Btg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Washiyat, yang diajukan oleh :

- ----- - **alias** -----, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Lamuru No. 3 Kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa:
- 1.H. ABD. RASYID, SH.
  - 2.BUDIMAN,AM.d, SH.
  - 3.ARJUNA RASYID, SH.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2010, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**L A W A N**

- 1.Hj.----- - **binti**-----, umur -- tahun, Agama Islam, pekerjaan---, pendidikan --, bertempat tinggal di Komplek Perumahan -----No. -- Kota -



2.----- **BIN** -----,

-----, selanjutnya  
disebut sebagai "Tergugat" I;

umur -- tahun, Agama Islam,  
pekerjaan -----, pendidikan --  
--, bertempat tinggal di  
Komplek Perumahan -----  
Blok --- No. -- Kota -----,  
selanjutnya disebut sebagai  
"TERGUGAT" II;

3.----- **BIN** -----,

umur -- tahun, Agama Islam,  
pekerjaan -----, pendidikan --,  
bertempat tinggal di Jalan Raya  
----- No. -- Bantaeng,  
selanjutnya disebut sebagai  
"TERGUGAT" III;

4.----- **BINTI** -----,

umur -- tahun, Agama Islam,  
pekerjaan ---, pendidikan --,  
bertempat tinggal di Jalan -----  
----- Bantaeng, selanjutnya  
disebut sebagai "TERGUGAT" IV;

5.----- **BIN** -----,

umur -- tahun, Agama Islam,  
pekerjaan -----, pendidikan ----,  
bertempat tinggal di Jalan Raya  
----- No. -- Bantaeng,  
selanjutnya disebut sebagai  
"TERGUGAT" V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat  
I, II, III, IV dan V;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18  
Januari 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 12/Pdt.G/2010/PA.Btg  
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa (almarhum) Arifuddin Sila yang meninggal dunia  
pada tanggal 13 April 1987 bersama dengan isterinya  
(almarhum)hj. Binoma Kr. Bale yang meninggal dunia pada  
tanggal 4 April 200 mempunyai 2 (dua) orang anak,  
masing-masing bernama Fachruddin AS dan St.Mulijati AS  
alias A.Mulijati Arif;-----
2. Bahwa dari kedua orang anak tersebut diatas yang masih  
hidup adalah Penggugat, sedangkan Fachruddin telah  
meninggal dunia serta meninggalkan 1(satu) isteri yankni  
Tergugat I dan 4 (empat) orang anak masing-masing  
Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;-
3. Bahwa (almarhum) Arifuddin Sila bersama dengan isterinya  
(almarhum) Hj. Binoma Kr Bale semasa hidupnya mempunyai  
beberapa harta benda yang terdiri dari :

A. Di Togo-Togo :

- o Lompo Paranglou (sawah) dengan Persil 285SII atas nama  
Arifuddin Sila seluas kurang lebih 1,90 Ha yang  
terletak di Tabo-tabo;-----
- o Lompo Paranga-Lu'lu(sawah) dengan Persil 377 DIII;----



Lompo Parangan-lu'lu (sawah-sawah ex kebun) dengan  
Persil 376 DIII;-----

Rumah Kayu di Kampung Boronglou beserta  
pekarangannya;-----

**B. Di Tolo**

Sawah-sawah Lompo Batulompoa-patalengu;-----

Sawah-sawah Lompo Boronglou dengan Persil 105a SI,  
dengan luas 0,92 Ha;-----

Kebun di Romangloe;-----

Kebun di Borong Sapiri dengan Persil 157 DIII seluas  
0,12 Ha;-----

Rumah Batu bersama pekarangannya di Kampung Mataere-  
tolo;-----

Rumah Batu bersama pekarangannya di kampung Mataere-  
tolo;-----

**C. Di Bantaeng**

Rumah batu di Kampung Tappanjeng bersama  
pekarangannya;-----

4. Bahwa (almarhum) Arifuddin Sila sebelum meninggal dunia telah membagikan harta-hartanya tersebut kepada kedua orang anaknya yang pada waktu itu masih hidup sebagaimana yang tersebut diatas, dimana (almarhum) Arifuddin Sila membagi berdasarkan Surat yang dibuat padatanggal 5 Nopember 1986 dan di dalam surat tersebut secara jelas menetapkan bagian masing-masing antara



Penggugat dan (almarhum) Fachruddin AS, adalah sebagai berikut :

A. Di Togo-Togo :

- Lompo Parangloulou (sawah) dengan Persil 285SII atas nama Arifuddin Sila seluas kurang lebih 1,90 Ha yang terletak di Tabo-taboyang telah diserahkan kepada (almarhum) Fachruddin AS;-----
- Lompo Paranga-Lu'lu(sawah) dengan Persil 377 DIII diserahkan kepada St. Mulijati AS;-----
- Lompo Parangan-lu'lu (sawah-sawah ex kebun) dengan Persil 376 DIII diserahkan kepada St. Mulijati AS;----
- Rumah Kayu di Kampung Borongloulou beserta pekarangannya diserahkan kepada Fachruddin AS;-----

B. Di Tolo

- Sawah-sawah Lompo Batulompoa-Patalengu diserahkan kepada Fachruddin AS;-----
- Sawah-sawah Lompo Borongloulou dengan Persil 105a SI, dengan luas 0,92 Ha diserahkan kepada Fachruddin AS;--
- Kebun di Romangloe diserahkan kepada Fachruddin AS;---
- Kebun di Borong Sapiri dengan Persil 157 DIII seluas 0,12 Ha diserahkan kepada St. Mulijati AS;-----
- Rumah Batu bersama pekarangannya di Kampung Mataere-tolo diserahkan kepada Fachruddin AS;-----
- Rumah Batu bersama pekarangannya di kampung Mataere-tolo diserahkan kepada St. Mulijati AS;-----

C. Di Bantaeng



Rumah batu di Kampung Tappanjeng bersama pekarangannya  
diserahkan kepada St. Mulijati AS;-----

5. Bahwa dari harta-harta yang telah dibagi tersebut diatas,  
telah dilaksanakan oleh Penggugat dan (almarhum)  
Fachruddin AS, namun bagian dari Penggugat yang  
terletak di Jalan raya Lanto Bantaeng dikuasai oleh  
Tergugat-Tergugat dan tidak mau menyerahkan tanah  
tersebut kepada Penggugat;-----

6. Bahwa tanah yang terletak di Jalan Raya Lanto Bantaeng  
tersebut, telah bersertifikat dengan Nomor 173 Tahun  
1979 dan Gambar Situasi Nomor 85 Tahun 1969 dengan luas  
330 meter persegi (tiga ratus tiga puluh meter persegi)  
yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Tanah milik Abd Muin Dg Macora;-----

Sebelah Timur : Rumah Dinas Kepala kantor Pos dan  
Rumah milik Abd Muin Dg Macora;-----

Sebelah Selatan : Jalan Raya Lanto Bantaeng;-----

Sebelah Barat : Wisma Mallilingi; -----

7. Bahwa Penggugat telah berusaha menempuh jalur  
kekeluargaan dengan cara musyawarah untuk meminta kepada  
Tergugat-Tergugat menyerahkan bagian dari Penggugat  
tersebut, namun Tergugat-Tergugat berdalih, bahwa bagian  
tersebut adalah bagian milik suami dan orang tua  
Tergugat-Tergugat;-----

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, maka  
Penggugat mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng



berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini seraya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli Waris yang sah dari (almarhum) Arifuddin Sila;-----
3. Menyatakan, bahwa surat Washiyat yang dibuat oleh (almarhum) Arifuddin Sila adalah sah menurut hukum;----
4. Menetapkan bahwa harta sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

**A. Di Togo-Togo**

Lompo Paranglou (sawah) dengan Persil 285SII atas nama Arifuddin Sila seluas kurang lebih 1,90 Ha yang terletak di Tabo-tabo;-----

Lompo Paranga-Lu'lu(sawah) dengan Persil 377 DIII;----

Lompo Parangan-lu'lu (sawah-sawah ex kebun) dengan Persil 376 DIII;-----

Rumah Kayu di Kampung Boronglou beserta pekarangannya;-----

**B. Di Tolo**

Sawah-sawah Lompo Batulompoa-patalengu;-----

Sawah-sawah Lompo Boronglou dengan Persil 105a SI, dengan luas 0,92 Ha;-----

Kebun di Romangloe;-----

Kebun di Borong Sapiri dengan Persil 157 DIII seluas 0,12 Ha;-----



Rumah Batu bersama pekarangannya di Kampung Mataere-  
tolo;-----

Rumah Batu bersama pekarangannya di kampung Mataere-  
tolo;-----

**C. Di Bantaeng**

Rumah batu di Kampung Tappanjeng bersama  
pekarangannya;-----

adalah Harta warisan yang ditinggalkan oleh (almarhum)  
Arifuddin Sila;-----

5. Menyatakan menurut hukum, bahwa harta yang ditinggalkan  
oleh (almarhum) Arifuddin Sila yang terletak di Jalan  
Raya lanto Bantaeng, dengan sertifikat dengan Nomor :  
173 Tahun 1979 dan gambar Situasi Nomor : 85 Tahun 1969,  
dengan luas 330 meter persegi adalah Harta Warisan yang  
merupakan bagian dari Penggugat berdasarkan Surat  
washiyat tertanggal 5 November 1986;-----

6. Menghukum kepada tergugat-Tergugat atau siapa saja yang  
memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang  
merupakan bagian harta warisan Penggugat tersebut kepada  
Penggugat dalam keadaan Kosong dan Sempurna tanpa syarat  
dan apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan  
terhadap tanah yang terletak di Jalan Raya lanto Bantaeng,  
dengan sertifikat Nomor : 173 Tahun 1979 dan Gambar  
Situasi Nomor: 85 Tahun 1969, dengan luas 330 meter  
persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Abd Muin Dg Macora;

Sebelah Timur : Rumah Dinas Kepala Kantor Pos dan



Rumah milik Abd Muin Dg Macora;

Sebelah Selatan: Jalan Raya Lanto Bantaeng;

Sebelah Barat : Wisma Mallilingi;

7. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian oleh Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya, sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya, sedangkan kedua pihak telah pula dilakukan upaya mediasi di hadapan Hakim Mediator Dra. Nurhayati telah melakukan mediasi pada tanggal 26 Maret 2010 dan tanggal 08,15 dan 29 April 2010 serta tanggal 06 dan 20 Mei 2010, pihak tetapi usaha tersebut tetap tidak bisa tercapai perdamaian, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Hakim Mediator Dra. Nurhayati tanggal 29 April 2010 dan tanggal 21 Mei 2010. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2010, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I,II,III,IV dan V telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 01 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa Tergugat I,II,III,IV dan V membenarkan mengenai posita pada angka 1, 2, 3 serta membantah dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, yang benar bahwa kesepakatan pembagian harta tersebut diatas telah dilaksanakan seluruhnya, termasuk tanah yang menjadi sengketa yang terletak di Jln. Raya Lanto Kampung Tappanjeng Kabupaten Bantaeng adalah harta yang diserahkan kepada (alm) Fachruddin AS;-----

Bahwa para Tergugat I,II,III,IV dan V dalam hal ini tidak menyerahkan harta berupa tanah yang terletak di Jl. Raya Lanto Bantaeng, Kampung Tappanjeng Kabupaten Bantaeng, karena memang bukan merupakan bagian harta yang diberikan kepada Penggugat, melainkan kepada Fachruddin AS. Dimana saat itu masih hidup dan merupakan anak tertua laki-laki dari (alm) Arifuddin Sila dan adalah suami serta ayah dari para Tergugat;--

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Tergugat mohon Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan yang se-adil-adilnya dan menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan menetapkan gugatan Penggugat sebagai pengajuan bukti wasiyat yang tidak sah menurut hukum dan menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa terhadap jawaban tersebut, pihak Penggugat dalam repliknya tertanggal 16 juni 2010 menyatakan:



Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I,II,III,IV dan V, kecuali yang telah diakui oleh Penggugat;-----

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I,II,III,IV dan V pada angka 4 adalah tidak benar, karena para Tergugat tidak menyebutkan secara lengkap pembagian harta warisan dari almarhum Arifuddin Sila bersama isterinya almarhumah Hj. Binomba K.Bale, karena hanya menyebutkan 9 saja;---

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Tergugat I,II,III,IV dan V pada angka 5,6 dan 7 adalah kebohongan, karena hanya berdasar asumsi belaka, sehingga dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan;-----

Bahwa oleh karena itu Penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana tersebut diatas;-----

Bahwa pada kesempatan sidang berikutnya, pihak Penggugat menyatakan bersedia mengakhiri persengketaannya dengan jalan perdamaian dan selama sidang ditunda telah dilakukan upaya mediasi dan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I,II,III,IV dan V, dan kemudian dituangkan dalam suatu Akte Perdamaian tertanggal 04 Agustus 2010, sebagai berikut :

Pada hari ini Rabu, tanggal 04 Agustus 2010, pukul 10.00 wita, dengan ini para pihak masing-masing :

**1.Hj. ----- BINTI -----**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Dosen Mallengkeri Blok C No. 12 Kota Makassar;-----



2.----- **BIN** -----, bertempat tinggal di Komplek  
Perumahan Dosen Mallengkeri Blok C No. 12 Kota Makassar,

3.----- **BIN** -----, bertempat tinggal di Jalan Raya  
Lanto No. 61 Bantaeng;-----

4.----- **BINTI** -----, bertempat tinggal di Jalan  
Sam Ratulangi Lorong Bolu Bantaeng;-----

-

5.----- **BIN** -----, bertempat tinggal di Jalan ----  
No. -- Bantaeng;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

A.-----, bertempat tinggal di  
Jalan -----, No. - Kelurahan -----, Kecamatan ----  
- ----- Kabupaten -----;-----  
-

Bahwa dengan ini PARA PIHAK terlebih dahulu akan menerangkan  
hal-hal sebagai berikut :

Bahwa PIHAK KEDUA merupakan AHLI WARIS dari (almarhum)----  
----- dan Hj. ----- --- bersama dengan  
(Almarhum) ----- Yang merupakan isteri dan  
orangtua dari PIHAK PERTAMA;-----

A. Di Togo-Togo :

Lompo Parangloulou (sawah) dengan Persil 285SII atas nama  
Arifuddin Sila seluas kurang lebih 1,90 Ha yang  
terletak di Togo-togo yang telah diserahkan kepada  
(almarhum) ----- ;-----

Lompo Paranga-Lu'lu(sawah) dengan Persil 377 DIII  
diserahkan kepada----- ;-----



Lompo Parangan-lu'lu (sawah-sawah ex kebun) dengan  
Persil 376 DIII diserahkan kepada----- --;----  
Rumah Kayu di Kampung Boronglou beserta pekarangannya  
diserahkan kepada ----- --;-----

**B. Di Tolo**

Sawah-sawah Lompo Batulompoa-Patalengu diserahkan  
kepada ----- --;-----  
Sawah-sawah Lompo Boronglou dengan Persil 105a SI,  
dengan luas 0,92 Ha diserahkan kepada -----;----  
Kebun di Romangloe diserahkan kepada -----;---  
Kebun di Borong Sapiri dengan Persil 157 DIII seluas  
0,12 Ha diserahkan kepada ----- --;-----  
Rumah Batu bersama pekarangannya di Kampung Mataere-  
tolo diserahkan kepada ----- --;-----  
Rumah Batu bersama pekarangannya di kampung Mataere-  
tolo diserahkan kepada ----- --;-----

**C. Di Bantaeng**

Rumah batu di Kampung Tappanjeng bersama pekarangannya  
diserahkan kepada ----- --;-----  
Bahwa SURAT WASIAT tersebut telah dilaksanakan oleh  
PIHAK-PIHAK kecuali Rumah Batu yang terletak di  
Kampung ----- bersama Pekarangannya di Jln-----  
Kab. Bantaeng;-----  
Bahwa akibat tidak dilaksanakannya isi SURAT WASIAT  
tersebut, sehingga terjadi persengketaan dan akhirnya



perkaranya diajukan ke Pengadilan Agama Bantaeng  
dengan Nomor Perkara : 12/Pdt.G/2010/PA.Btg.;-----

Bahwa PARA PIHAK hendak mengakhiri persengketaan dan  
perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Agama  
Bantaeng dengan Nomor Perkara: 12/Pdt.G/2010/PA.Btg.  
tersebut;-----

Bahwa sebelum terbitnya putusan atas perkara tersebut  
diatas, maka PARA PIHAK berkehendak untuk mengakhiri  
persengketaan tersebut melalui upaya perdamaian;-----

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri persengketaan  
dan perkara yang sedang berjalan tersebut diatas secara  
damai. Oleh karena itu sekarang maupun nanti dikemudian  
hari berjanji untuk tidak melanjutkan perkara tersebut;-

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka PARA  
PIHAK selanjutnya menerangkan, untuk mengakhiri  
persengketaan/perselisihan yang masih/sedang berjalan  
KHUSUSNYA antara PIHAK PERTAMA, maka PARA PIHAK telah  
bersepakat dengan ini mengadakan PERDAMAIAN dengan  
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

-----**PASAL 1** -----

- Bahwa Obyek Sengketa dalam gugatan yang diajukan pada  
Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Perkara:  
12/Pdt.G/2010/PA.Btg. adalah sebidang Tanah yang  
terletak di Jl. Raya Lanto Bantaeng Tappanjeng  
Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten  
Bantaeng dengan sertifikat dengan Nomor :173 Tahun 1979  
dan Gambar Situasi Nomor :85 Tahun 1969 dengan luas 330



M persegi (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Abd Muin Dg Macora;
- Sebelah Timur : Rumah Dinas Kepala Kantor Pos dan  
Rumah milik Abd Muin Dg Macora;
- Sebelah Selatan: Jalan Raya Lanto Bantaeng;
- Sebelah Barat : Wisma Mallilingi;

-----**PASAL 2** -----

- Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia untuk mengakhiri perselisihan dan sengketa yang terjadi dengan PIHAK KEDUA yang telah diajukan pada Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Perkara :12/Pdt.G/2010/PA.Btg.,-
- Bahwa begitu pula PIHAK KEDUA bersedia dan menerima untuk melakukan Kesepakatan Perdamaian dengan PIHAK PERTAMA;-----

-----**PASAL 3**-----

- Bahwa atas Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut pada Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA bersedia dan berkewajiban untuk pindah dan mengosongkan segala barang-barang miliknya dari Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1;-----

-----**PASAL 4** -----

- Bahwa barang-barang yang dimaksud sebagaimana pada Pasal 3, yakni hanya Perabot Rumah Tangga yang terdapat dalam Rumah diatas Tanah Obyek Sengketa;-----

----- **PASAL 5** -----



- Bahwa terhadap Jaringan Listrik, Aliran Air PDAM, serta Rumah Bersama pagarnya, PIHAK PERTAMA tidak berwenang untuk mengambil maupun mengubah bentuknya sesuai dengan kondisi sekarang;-----

-----**PASAL 6**-----

- Bahwa atas kesediaan PIHAK PERTAMA untuk meninggalkan dan mengosongkan Tanah Obyek Sengketa, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan Biaya Pindah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA;-----

-----**PASAL 7**-----

- Bahwa Biaya Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat pada Tanggal 31 Desember 2010,-----
- Bahwa apabila PIHAK PERTAMA telah menerima Biaya Pindah dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk langsung mengosongkan Tanah Obyek Sengketa pada saat itu juga, dan jika PIHAK KEDUA belum menyerahkan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka PIHAK PERTAMA masih berhak menempati dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut;-----

-----**Pasal 8**-----

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PARA AHLI WARISNYA tidak akan menuntut secara hukum baik perdata maupun pidana kepada PIHAK KEDUA dan PARA AHLI WARISNYA atas penguasaan dan pemilikan atas tanah obyek sengketa maupun segala tindakan hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap



tanah obyek sengketa setelah terjadinya Kesepakatan Perdamaian ini;-----

- Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka PIHAK PERTAMA mengakui secara hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa merupakan HAK MILIK PIHAK KEDUA dan menjadi Hak Sepenuhnya dari PIHAK KEDUA maupun Para Ahli Warisnya;-----

-----**Pasal 9**-----

-Bahwa telah dengan diselenggarakannya perdamaian (dading) yang dibuat ini, maka PIHAK-pihak telah mengakhiri semua perselsihan dan perkara mengenai warisan pada Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Perkara:12/Pdt.G/2010/PA.Btg;-----

- Maka segala putusan-putusan pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara Warisan tersebut, tidak akan mempunyai kekuatan hukum apabila bertentangan dengan segala ketentuan/kesepakatan dalam perjanjian ini dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan;-----

-----**PASAL 10**-----

-Mengenai Kesepakatan Perdamaian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, PARA PIHAK memilih tempat tinggal (domisili) yang tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Bantaeng;-

- Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diselesaikan di Bantaeng, pada Hari dan Tanggal tersebut pada bagian awal Kesepakatan Perdamaian ini;--



Selanjutnya di muka persidangan Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV dan V menanda tangani akte perdamaian tersebut;-----

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV dan V menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon, agar Majelis menjatuhkan putusannya;-----

-Bahwa kemudian baik Penggugat maupun para Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu keterangan apapun dan mohon, agar Majelis menjatuhkan putusannya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara, kemudian memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh jalur mediasi dan atas kesepakatan kedua pihak telah menunjuk Dra. Nurhayati, sebagai Hakim Mediator (Vide Surat Penunjukan Hakim Mediator tertanggal 26 Maret 2010);-----

Menimbang, bahwa Dra. Nurhayati selaku Hakim Mediator telah melakukan mediasi pada tanggal 26 Maret 2010 dan tanggal 08,15 dan 29 April 2010 serta tanggal 06 dan 20 Mei



2010, kemudian pada persidangan berikutnya, pihak Penggugat menyatakan bersedia mengakhiri persengketaan ini dengan jalan perdamaian dan selanjutnya antara kedua belah pihak telah ada kata sepakat sebagaimana dituangkan dalam suatu Akte Perdamaian tertanggal 04 Agustus 2010, sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian tersebut diatas dengan suka rela;-----

Mengingat ketentuan Pasal 154 RB.g dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

1.Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV, dan V untuk mentaati isi keseluruhan perdamaian/persetujuan yang telah disepakati bersama tersebut diatas;-----

2.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.101.000, (satu juta seratus satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1431 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H.Ahmad Harun,SH. sebagai Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan Mahyuddin, SH.I serta Irham Riad, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V;-----

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Harun, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MAHYUDDIN, S.HI.

Irham Riad, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Sitti Nuraeni

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                  | : Rp 30.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan                    | : Rp1.060.000,-     |
| 3. Biaya Redaksi                      | : Rp 5.000,-        |
| 4. Biaya Meterai                      | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah                                | : Rp1.101.000,-     |
| ( satu juta seratus satu ribu rupiah) |                     |



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)